

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
(sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

BIRO HUKUM
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KEHUTANAN, 2026

DAFTAR ISI

- A. Latar Belakang
- B. Peraturan Perundang-undangan terkait Pemberian Tunjangan Kinerja
- C. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....
- D. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Menteri
- E. Kesimpulan dan Saran
- F. Daftar Pustaka.....

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. Latar Belakang

Tunjangan Kinerja merupakan tunjangan yang diberikan kepada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan, sebagai dasar hukum dan pedoman Pegawai untuk memahami mekanisme ketentuan pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pemberian Tunjangan Kinerja kepada setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan dilakukan setiap bulan, dengan memperhitungkan komponen capaian kinerja dan kehadiran. Penilaian kinerja Pegawai dilakukan setiap bulan sebagai evaluasi terhadap hasil dan perilaku kerja. Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kehutanan memiliki urgensi yang tinggi dan perlu diatur secara komprehensif sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Selain itu, adanya dinamika perubahan nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang mengatur penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinilai sudah tidak relevan dengan struktur organisasi eksisting, sehingga perlu diganti.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja diharapkan dapat menjawab **isu** sebagai berikut:

- a. mekanisme pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. ketentuan mengenai Hari Kerja, Jam Kerja, dan Presensi bagi Pegawai;
- c. tata cara dan presentase pemotongan Tunjangan Kinerja dalam berbagai kondisi seperti tidak mencapai target Kinerja, keterlambatan, Cuti atau pelanggaran disiplin;
- d. *addressat norm* yang berhak menerima Tunjangan Kinerja dan pengecualiannya-

Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan digunakan sebagai dasar hukum serta pedoman bagi Pegawai untuk memahami **dan sebagai pelaksanaan** ketentuan pembayaran tunjangan kinerja serta untuk mendukung terwujudnya organisasi Kementerian Kehutanan yang profesional dan akuntabel. Peraturan Menteri menjadi acuan bagi seluruh Pegawai Kementerian Kehutanan dalam memahami hak dan kewajibannya terkait Tunjangan Kinerja serta landasan hukum bagi pejabat yang berwenang dalam mengelola dan memberikan Tunjangan Kinerja untuk mendorong peningkatan disiplin dan produktivitas Pegawai.

Penyusunan naskah ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode yuridis-normatif merupakan pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam suatu kasus atau isu tertentu.

Beriringan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, dilengkapi pula metode studi kepustakaan/literatur serta rapat koordinasi dengan berbagai pihak diantaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN-RI) dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Terbitnya Peraturan Presiden ini adanya dinamika perubahan nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang mengatur penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, sehingga perlu dilakukan penataan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang menerima Tunjangan Kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan². Pelaksanaan reformasi birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Kehutanan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional³. Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan⁴.

Peraturan Presiden ini sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden ini sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tunjangan Kinerja khususnya pengaturan terkait fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Peraturan Presiden ini mencabut Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Djam Kerdja pada kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Djam Kerdja Dalam Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

Ketentuan mengenai Hari Kerja Instansi Pemerintah, Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi:

- a. Instansi Pusat; dan
- b. Instansi Daerah.

Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat tidak termasuk jam istirahat. Sedangkan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.

Peraturan Presiden ini mengatur Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja unit-unit pada Kementerian Kehutanan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025.

² Lihat Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025.

³ Lihat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025.

⁴ Lihat Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025.

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan, Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, unit pelaksana teknis, tata kerja, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, serta penataan organisasi.

Peraturan Menteri ini sebagai dasar kewenangan Menteri Kehutanan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tunjangan Kinerja lingkup Kementerian Kehutanan yang sifatnya teknis operasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perencanaan, pengadaan dan pengangkatan aparatur sipil negara;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
- c. penyiapan pembinaan, pengembangan karir, tugas dan izin belajar pegawai, promosi, dan manajemen talenta;
- d. pelaksanaan urusan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, dan perpanjangan perjanjian masa kerja aparatur sipil negara di lingkup Kementerian;
- e. pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan penataan pegawai, penempatan kembali, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mutasi, cuti, dan perceraian;
- g. pelaksanaan urusan pensiun, pemberhentian, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja aparatur sipil negara;
- h. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan sanksi disiplin;
- i. penyiapan bahan pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi, dan tata laksana;
- j. penyiapan bahan pembinaan pelayanan publik lingkup Kementerian;
- k. fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel yang selanjutnya disebut dengan Fleksibel Kerja merupakan pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat tidak termasuk jam istirahat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah dapat diberikan Fleksibilitas Kerja berdasarkan kriteria tugas kedinasan dan/atau kriteria Pegawai ASN.

C. Evaluasi Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terbinya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang mengatur penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2024, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi yang memisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga Kementerian Kehutanan diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.

Paska penerbitan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, beberapa regulasi perlu disesuaikan kembali termasuk penyusunan tunjangan kinerja yang pada akhirnya terbit Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Rancangan Peraturan Menteri ini sebagai dasar regulasi yang sifatnya menjalankan perintah Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2024 yang juga mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk bidang Kehutanan.

Selain sebagai perubahan struktur organisasi, Rancangan Peraturan Menteri ini juga mengakomodir ketentuan fleksibilitas kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja ASN.

Evaluasi juga dilakukan dengan dekonstruksi beberapa pasal dalam rancangan Peraturan Menteri ini salah satunya terkait tunjangan kinerja untuk cuti hamil, cuti sakit, cuti untuk kepentingan ibadah. Selain itu dekonstruksi norma pada klasifikasi pemotongan tunjangan kinerja dan pengecualian pemotongan tunjangan kinerja. Penyesuaian norma juga dilakukan pada pemberian tunjangan kinerja untuk Plt. dan Plh. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan yang diduduki. Aturan ini selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Sasaran

Sasaran Peraturan Menteri adalah seluruh Pegawai ASN dan Pegawai yang bekerja secara penuh di lingkungan Kementerian Kehutanan. Pemberian Tunjangan Kinerja dalam Peraturan Menteri ini mencakup Menteri, Wakil Menteri, dan Staf Khusus Menteri.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Peraturan Menteri meliputi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman komprehensif mengenai tata cara pemberian, perhitungan, dan pemotongan Tunjangan Kinerja, serta mengatur Hari Kerja, Jam Kerja, dan Fleksibilitas Kerja.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri ini meliputi:

a) Ketentuan Umum: Definisi

b) Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja:

1) Besaran Tunjangan Kinerja (Pengecualian Pemberian Tunjangan Kinerja, Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja pada Plt. dan/atau Plh., dan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dalam Tugas Belajar,);

2) Komponen Pemotongan Tunjangan Kinerja (Predikat Kinerja, dan Disiplin Kehadiran, dan Fleksibilitas Kerja); dan

3) Besaran Pemotongan Tunjangan Kinerja (Pemotongan berdasarkan Predikat Kinerja, Pemotongan berdasarkan Disiplin Kehadiran, Pemotongan bagi Pegawai yang sedang Cuti, Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai sedang mengajukan banding administratif, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia);

c) Pencatatan, Pembayaran, dan Penyesuaian Tunjangan Kinerja; dan

d) Ketentuan Penutup.